PENETAPAN-PASANGAN-CALON

2024

KPT KPU PROV BALI NO 107 Tahun 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 1

thn 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 thn 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 th 2020 ttg Penetapan PERPU

No 2 th 2020 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 1 th 2015 ttg Penetapan PERPU No

1 th 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PKPU No 8 th 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 th 2023 ttg Perubahan Kelima

atas PKPU No 8 th 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

PKPU No 2 th 2024 ttg Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024; PKPU No 8 th 2024 ttg Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dengan PKPU

No 10 th 2024 ttg Perubahan Atas PKPU No 8 th 2024 ttg Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikot

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali ini ditetapkan Pasangan Calon yang memenuhi

syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

CATATAN

: - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 22 September 2024

- Lamp: 5 hlm